

# Optimalisasi Pengelolaan Pajak Sebagai Sarana Kesejahteraan Sosial di Kota Makassar

Aisyah Hidayat<sup>1</sup>, Asriani Junaid<sup>2\*</sup>, Nur Wahyuni<sup>3</sup>, Andi Nurwana<sup>4</sup>  
[aisyah@gmail.com](mailto:aisyah@gmail.com)<sup>1</sup>, [asriani.junaid@umi.ac.id](mailto:asriani.junaid@umi.ac.id)<sup>2\*</sup>, [nurwahyuni@umi.ac.id](mailto:nurwahyuni@umi.ac.id)<sup>3</sup>,  
[nurwana.nurwana@umi.ac.id](mailto:nurwana.nurwana@umi.ac.id)<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2\*,3,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

## Abstrak

Fenomena pajak yaitu masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Dapat terlihat dari penerimaan pajak di Kota Makassar per November 2021 yaitu sebesar Rp935 miliar yang tidak mencapai target yang seharusnya Rp1,68 Triliun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pajak optimal dalam kesejahteraan sosial di Kota Makassar. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis data menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi. Analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, Triangulasi Data, reduksi dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan optimalisasi pengelolaan pajak sebagai sarana kesejahteraan sosial di Kota Makassar yaitu melalui penerapan strategi Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, selanjutnya secara spesifik bentuk optimalisasi yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di kota Makassar adalah dengan reformasi struktural sektor perpajakan yang lebih nyata melalui tegas mengimplementasikan Undang Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

**Kata kunci:** Optimalisasi Pajak, Kesejahteraan Sosial

## Pendahuluan

Kesejahteraan sosial merupakan bagian dari cita-cita kemerdekaan Indonesia dan merupakan tujuan pembangunan Negara. Oleh karena itu UUD 1945 mengamanatkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah. Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga Negara dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial (RE Sulistyowati.2019).

Kesejahteraan sangat penting bagi masyarakat, akan tetapi kesejahteraan sosial akan sepenuhnya tercapai apabila sistem pemerintahan mampu untuk berkordinir dengan baik, sehingga dapat terealisasi dengan baik dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan pemerintah dengan berbagai kebijakan. Adanya otonomi daerah memberikan kekuasaan pemerintah daerah untuk mengembangkan suatu daerah sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya

secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial "Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial".

Akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dalam melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat instansi-instansi sosial (Suharto,1997). PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial akan tercapai bila adanya fasilitas-fasilitas yang memadai. Keberhasilan implementasi pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kebutuhan pembangunan yang proporsional dan di sesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan kebutuhan pembangunan di masa depan. Kebutuhan dana pembangunan dapat di peroleh dengan berbagai cara yang semuanya dapat diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan negara, dalam hal ini adalah dari sektor pajak.

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu Negara khususnya di Indonesia, maka pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan disuatu Negara. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik (Miftahul Jannah Hasugian, 2018).

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban Negara dan peran serta masyarakat, mengumpulkan dana untuk membiayai Negara dan pembangunan nasional. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, Mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat yang membayar pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Kemauan wajib pajak membayar pajak merupakan hal penting dalam pemungutan pajak. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak tersebut adalah karena asas perpajakan, yaitu karena hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak. Namun pada kenyataannya masyarakat enggan membayar pajak, hal tersebut disebabkan masyarakat tidak tahu wujud konkret dari pembayaran pajak. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan Negara dari pajak bukanlah hal yang mudah. Upaya penyuluhan dan sebagainya tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat kurang merasakan manfaat dari kepatuhannya membayar pajak. Disisi lain ancaman, hukuman, serta sanksi dalam undang-undang yang kurang diterapkan terhadap wajib pajak yang bandel juga menyebabkan banyak wajib pajak yang mengabaikan perpajakannya. (Nita Nur Ratna, 2013).

Fenomena pajak yaitu masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Dapat terlihat dari penerimaan pajak di Kota Makassar per November 2021 yaitu sebesar Rp935 miliar yang tidak mencapai target yang seharusnya Rp1,68 Triliun. Faktor tidak tercapainya target pajak adalah kurangnya masyarakat yang merasakan manfaat dari pembayaran pajak salah satunya yaitu tidak meratanya penyediaan fasilitas dan pembangunan. Seharusnya pemerataan lebih ditonjolkan sebagai bukti bahwa hasil pajak yang di pungut benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sekaligus menghapus kesenjangan sosial yang tidak dapat dipungkiri terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan pajak sebagai sarana kesejahteraan sosial di kota Makassar.

## **Metode Penelitian**

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kalimat pada suatu konteks khusus yang alamiah. Dengan kata lain penelitian deskriptif, peneliti hendak menggambarkan suatu gejala (fenomena), tidak untuk mencari atau menerangkan keterkaitan antar variabel. Oleh karena itu data penelitian ini dinyatakan dalam keadaan sewajarnya. Peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada dilapangan tanpa mengubahnya menjadi angka atau simbol.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Waktu penelitian ini dilaksanakan terhitung dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai tahap perampungan yaitu dari bulan Agustus sampai September 2020.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penyidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar belakang.

#### **1. Sumber Data**

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Sumber data primer penelitian ini, peneliti peroleh melalui wawancara secara langsung.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku-buku yang menunjang dengan objek penelitian yang berkaitan dengan yang akan diteliti dalam hal ini mengenai pajak, jurnal, dan website yang

membahas pajak dalam sarana kesejahteraan sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

### **Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

1. Wawancara yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan sesi tanya jawab terhadap orang-orang yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian, baik secara tertulis maupun secara lisan guna mendapatkan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti.
2. Dokumentasi adalah teknik yang dapat digunakan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan mendeskripsikan jalinan fenomena sosial yang diteliti.

### **Teknik Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif yakni menjelaskan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang pajak dalam mencapai kesejahteraan sosial. Dengan memaparkan peranan pajak dalam kesejahteraan sosial sehingga diperoleh manfaat pajak dalam kesejahteraan sosial.

Setelah data diolah sedemikian rupa, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dan interpretasi data. Dalam melakukan kegiatan analisis data, data yang ada disederhanakan sedemikian rupa sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Interpretasi data dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara. Pertama, interpretasi yang dilakukan secara terbatas, yakni peneliti hanya melakukan interpretasi terhadap data dan hubungan-hubungan yang ada dalam penelitian.

Dengan kegiatan seperti ini secara otomatis interpretasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan analisis data. Kedua, interpretasi yang dilakukan dengan cara mencari pengertian yang lebih luas tentang hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari analisis. Kegiatan ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisisnya dengan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian lain dengan menghubungkan kembali hasil interpretasinya dengan teori yang ada.

## **Hasil Penelitian**

### **A. Hasil Penelitian**

#### **1. Optimalisasi Pengelolaan Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hasil dokumentasi dari Bapenda diuraikan bahwa pajak terdiri dari Pajak Provinsi, meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota, meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Hal ini juga diperjelas dengan hasil wawancara kepada Pak Ambar saat ditanya tentang jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Bapenda? Beliau mengatakan bahwa: "Iya kalau soal jenis-jenis pajak itu sudah jelas sekali aturannya dalam UU, jadi bisa data lengkapnya ambil dalam data dokumentasinya, tapi saya pertegas jenis pajak itu seperti Pajak Kendaraan, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, dan lain-lain". Dari hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan jenis-jenis pajak yang dikelola BAPENDA Kota Makassar yang mana rasio antara target dan realisasi anggaran Per November 2021 realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp. 935 miliar dari target APBD 2021 sebesar Rp.1,68 triliun. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mengatakan realisasi PAD 2021 di Pemkot Makassar berasal dari pajak daerah dan retribusi.

Dalam mengelola pajak, Bapenda memiliki sub-sub badan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah lebih optimal dan sistematis. Sub badan yang mengurus ini yaitu Bidang Pajak I dan Retribusi daerah dimana sub bidang ini memiliki tugas masing-masing.

Terkait sub badan ini juga dikonfirmasi dari hasil wawancara kepada Bapak Ambar saat ditanya mengenai subbagian? Beliau menjelaskan bahwa: "Iya sebenarnya sub badan di Bapenda ini mengarah pada pengelolaan keuangan, tetapi agar lebih efektif namanya Organisasi ada sub badan untuk satu tugas tertentu, seperti pajak ditangani oleh bidang Pajak I dan Pajak Daerah II kita menyebutnya, detail tugasnya bisa dilihat di filenya karena ada beberapa poin itu"

Dari hasil wawancara tersebut, telah dikonfirmasi dan sesuai dengan data dokumentasi terkait sub badan yang mengelola segala yang berhubungan anggaran pajak.

Saat ditanya terkait strategi pengelolaan pajak Pak Ansar menjelaskan bahwa: "Jadi dalam menentukan strategi, kami pasti akan adakan rapat menggunakan analisis swot, soal peluang, ancaman, tantangan dan kekuatan kita dalam pengelolaan pajak". Atas jawaban tersebut, peneliti mengkonfirmasi Kembali akan strategi yang dimaksud: "Soal strategi itu banyak, seperti dalam pandemik ini meningkatkan kualitas pelayanan dan perluasan akses pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menuju online system dan nontunai, karena seiring anjuran transaksi non tatap muka".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui Bapenda dalam melakukan optimalisasi pengelolaan pajak strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi dalam hal ini optimalisasi pengelolaan pajak. Secara rinci, strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut: (Sumber: Dok) 1. Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah 2. Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah. Lalu peneliti juga menanyakan kepada Pak Ansar terkait beberapa agenda yang harus diperbaiki dan persiapan ke depan untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak? Beliau menjelaskan bahwa: "Penerimaan perpajakan sangat dipengaruhi oleh sektor komoditas. Padahal tidak semua sektor komoditas kita bisa diperbaharui. Minyak, gas, mineral dan batubara pada waktunya akan habis. Sudah waktunya pemerintah Makassar ke depan menancapkan reformasi struktural sektor perpajakan lebih nyata. Untuk menandai tahapan reformasi struktural itu, pemerintah bisa berpijak pada Undang Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Setidaknya ada tiga isu penting dalam UU HPP. Yakni masuknya pajak karbon, dan tax amnesty jilid 2, serta fleksibilitas tarif Pajak Pertambahan Nilai

(PPN). Ketiganya dapat menjadi sumber penerimaan pajak baru bagi pemerintah di tahun berikutnya”.

Pegawai Bapenda tersebut juga menjelaskan dalam upaya mengoptimalkan sektor perpajakan selanjutnya adalah dengan memanfaatkan kebijakan terbaru UU HPP sebagai berikut: “Undang-Undang HPP memberlakukan kenaikan tarif PPN sebesar 11 persen yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, dan sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Kenaikan tarif ini juga memberikan tambahan amunisi buat penerimaan perpajakan. Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengubah tarif PPN paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen. Kelenturan tarif ini dapat digunakan pemerintah untuk insentif dan disinsentif perpajakan untuk menopang arah pembangunan”. Meskipun dalam masa pandemik ini tetapi penerimaan perpajakan menunjukkan kinerja yang membaik, akan tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperbaiki terkait sektor perpajakan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan pajak sebagai sarana kesejahteraan di Kota Makassar melalui penerapan strategi Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, selanjutnya secara spesifik bentuk optimalisasi yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di kota Makassar adalah dengan merencanakan reformasi struktural sektor perpajakan yang lebih nyata melalui implementasi Undang Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

## **2. Pajak Sebagai Sarana Kesejahteraan Sosial**

Pajak berperan meningkatkan kesejahteraan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya dana dari pajak serta pengelolaannya yang baik dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, maka akan berkembang pula kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Pak Ansar ketika peneliti menanyakan mengenai peran pajak dalam kesejahteraan sosial? Beliau mengatakan bahwa: “Pajak sangat berperan penting dalam kesejahteraan sosial. Jika target pajak tercapai maka pelayanan dan pembangunan juga akan terealisasi dengan optimal hal ini akan mensejahterakan masyarakat dan tentu saja itu merupakan tugas dari pemerintah.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar juga menjelaskan terkait rendahnya kepatuhan pajak sesungguhnya adalah masalah lama, dan berlangsung hingga kini. Lalu peneliti mengkonfirmasi ulang tentang kepatuhan wajib pajak, Pak Ansar mengatakan bahwa: “Kesadaran masyarakat akan kepatuhan wajib pajak itu masih rendah padahal masyarakat itu sangat berperan penting karena dengan membayar pajak program-program pemerintah dapat terealisasi dengan optimal dan pendistribusian bisa dilakukan dengan merata sehingga mendorong kesejahteraan sosial”.

Pak ansar juga menjelaskan bahwa : Setidaknya ada tiga isu utama terkait rendahnya kepatuhan wajib pajak ini. Pertama, wajib pajak memang berniat menghindarkan pajak, sehingga walaupun harus melaporkan SPT hanya sebagian saja hartanya yang dilaporkan, kedua; rumitnya sistem administrasi perpajakan, dan ketiga; rasio fiskus dan wajib pajak yang tidak seimbang. Jadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat perlu memberikan literasi yang luas agar sistem dan administrasi perpajakan kita dipahami oleh rakyat”.

## Pembahasan

### 1. Optimalisasi Pengelolaan Pajak

#### a. Pengadministrasian Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan jenis pajak yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah Pajak Daerah dimana termuat dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sama seperti Pajak Pusat, Pajak Daerah pun banyak jenisnya. Pajak Daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya, yaitu:

1. Pajak Provinsi
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - k. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Dalam mengelola pajak, Bapenda memiliki sub-sub badan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah lebih optimal dan sistematis. Sub badan yang mengurus ini yaitu Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah serta bidang Pajak II yang tugasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bidang pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan. Penagihan Pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan Penataan Objek Pajak Reklame dan Retribusi Daerah;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a) Perencanaan kegiatan operasional dibidang Pajak I Dan Retribusi dan Daerah;
  - b) Pelaksanaan kegiatan dibidang Pajak I dan Retribusi Daerah;
  - c) Pengkoordinasian kegiatan di bidang Pajak I dan Retribusi Daerah;Sub badan kedua yaitu Bidang Pajak II yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak II meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Bawah Tanah;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat diatas, Bidang Pajak Daerah II menyelenggarakan fungsi:
  - a) Perencanaan kegiatan operasional dibidang Pajak Daerah II;
  - b) Pelaksanaan kegiatan dibidang Pajak Daerah II;
  - c) Pengkoordinasian kegiatan dibidang Pajak Daerah II;
  - d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Pajak Daerah;
  - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Dalam menemukan optimalisasi pengelolaan pajak sebagai sarana kesejahteraan sosial, badan tersebut perlu sebelumnya melakukan analisis faktor-faktor yang menjadi kendala pengelolaan pajak. Analisis akan pajak diperlukan untuk dapat menentukan faktor-faktor optimal penentu keberhasilan (critical success factors) bagi suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan yang terjadi. Dalam menganalisis pengelolaan pajak dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal adalah kondisi internal dalam suatu organisasi yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja suatu organisasi, sementara lingkungan eksternal adalah situasi dan kondisi disekitar organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi. Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

#### 1. Intensifikasi Penerimaan Pajak

Intensifikasi penerimaan pajak yang berdasarkan Surat Edaran Ditjen Pajak menjelaskan bahwa intensifikasi pajak ialah kegiatan yang sudah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP serta hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Selain itu Ditjen Pajak pun berupaya mengoptimalkan pengawasan wajib pajak dengan memanfaatkan data eksternal dan internal yang sudah tersedia pada sistem informasi dalam rangka melakukan penelitian dan analisis wajib pajak.

#### 2. Ekstensifikasi Penerimaan Pajak

Ekstensifikasi ialah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif tetapi belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kegiatan Ekstensifikasi ini menargetkan berbagai jenis pajak yang meliputi badan, orang pribadi, warisan belum terbagi, dan bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Ekstensifikasi tersebut pun dilaksanakan berdasarkan data atau informasi yang dimiliki dan diperoleh Ditjen Pajak, baik melalui data internal ataupun hasil kegiatan pengumpulan data lapangan. Selanjutnya data atau informasi tersebut diolah menjadi daftar sasaran ekstensifikasi. Sasaran Intensifikasi dan Ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam Ekstensifikasi Pajak sasarannya ialah Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan penghasilan diatas PTKP; Orang Pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas; badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemungut atau pemotong pajak sesuai ketentuan perpajakan; badan yang memiliki

kewajiban sebagai pemotong atau pemungut pajak sesuai ketentuan perpajakan.

- b. Pada tahap Intensifikasi pajak data yang didapat dari ekstensifikasi pajak diolah untuk mengetahui temuan potensi kewajiban pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Adapun sistem pemungutan pajak di Indonesia ialah self assessment system dimana pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal wajib pajak membayar, menghitung, melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, baik secara langsung, online, melalui pos atau Application Service Provider.

Namun keberadaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak tetap perlu dilakukan agar menjamin tiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai.

### **b. Pendistribusian Pajak**

Maksud dari fungsi distribusi pajak atau fungsi pemerataan ini adalah pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pemerataan tersebut, kesenjangan antar ekonomi dan sosial di antara masyarakat tidak begitu jauh dan timpang. Fungsi distribusi ini berarti pemerataan atas pendapatan masyarakat dan pembangunan negara. Pendistribusian Pajak Daerah yang ada digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja baru. Tujuan utamanya adalah agar terjadi pemerataan pendapatan. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol. Pajak Daerah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak yang baik akan meningkatkan kualitas pembangunan. Kesimpulannya, fungsi pemerataan dalam perpajakan ini digunakan untuk membiayai segala upaya pembangunan ekonomi, meningkatkan taraf hidup dan pemerataan pendapatan semua masyarakat Indonesia.

Dalam tahap pendistribusian pajak, Bapenda tidak melakukan pendistribusian, yang punya wewenang untuk mendistribusikan penerimaan pajak ialah Pemerintah. Bapenda hanya mendukung program pemerintah dalam hal pembiayaan dan pendapatan, tetapi untuk pendistribusiannya itu sudah dilakukan oleh pemerintah dengan dilakukannya pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas, seperti:

1. Fasilitas umum dan infrastruktur: flyover, jalan tol, jembatan, sekolah dan rumah sakit/puskesmas.
2. Subsidi pangan dan bahan bakar minyak
3. Pengembangan alat transportasi massa
4. Dana pemilu

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kasrianti Hasanuddin (2019) yang menyatakan bahwa pajak dalam membingkai kesejahteraan sosial diperlihatkan pada pembangunan infrastruktur bantuan operasional sekolah, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Meskipun tidak bersentuhan langsung kepada masyarakat dalam mensejahterakan tetapi apabila perkembangan suatu daerah tersebut meningkat, maka meningkat pula kesejahteraan sosial.

## **2. Pajak Sebagai Sarana Kesejahteraan social**

Berdasarkan pendistribusian penerimaan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kota Makassar dan mendorong kesejahteraan sosial. Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah Kota Makassar, melalui BPD senantiasa mengusahakan langkah-langkah untuk meningkatkan PAD yang akhirnya dipergunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lainnya untuk kesejahteraan sosial. Infrastruktur berperan sangat penting sebagai salah satu roda penggerak untuk pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan. Kehadiran infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk setiap negara dan daerah.

Manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya infrastruktur, yaitu:

1. Dibidang social

Manfaat dibidang sosial, infrastruktur berperan sebagai sarana komunikasi, apabila tidak ada infrastruktur maka sebuah daerah akan terisolasi dan tidak bisa berkomunikasi atau bersosialisasi dengan daerah lainnya. Dimana daerah yang terisolasi, jaringannya akan terputus dengan daerah lain sehingga kehidupan masyarakat di daerah tersebut akan terganggu.

2. Dibidang Ekonomi

Manfaat infrastruktur dibidang ekonomi yaitu sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual-beli. Tak hanya melakukan itu, infrastruktur juga berfungsi sebagai sarana penghubung dalam melakukan distribusi produksi dan juga jasa. Apabila infrastruktur berjalan dengan baik maka semua kegiatan ekonomi juga akan berjalan dengan lancar sehingga masyarakat bisa hidup dengan sejahtera dan perekonomian masyarakat juga akan semakin meningkat.

3. Dibidang Budaya

Manfaat infrastruktur dibidang budaya yaitu bermanfaat menjadi salah satu kebudayaan itu sendiri. Misalnya saja yaitu rumah-rumah adat, dalam hal tersebut infrastruktur yang berupa rumah-rumah adat dibangun sesuai dengan kebudayaan yang ada ditempat tersebut.

Sejauh ini pemerintah Kota Makassar telah menyelesaikan banyak proyek dalam mendorong kesejahteraan sosial seperti infrastruktur yang memadai, kehadiran smartcard, makassar home care bantuan sosial tunai, memberi barang-barang subsidi yang dibutuhkan masyarakat dan juga menunjang usaha mikro kecil menengah agar perekonomian dapat terus berkembang yang itu semua diperoleh dari penghasilan pajak. Diharapkan dengan adanya fasilitas-fasilitas dan pelayanan-pelayanan akan mengurangi masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, rendahnya pendidikan, kriminalitas, dan kesenjangan sosial.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan pajak sebagai sarana kesejahteraan sosial di Kota Makassar yaitu melalui penerapan strategi Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, selanjutnya secara spesifik bentuk optimalisasi yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di kota Makassar adalah dengan reformasi struktural sektor perpajakan yang lebih nyata melalui tegas mengimplementasikan Undang Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

## Saran

Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/Wajib Pajak secara berkelanjutan baik melalui Media cetak ataupun media elektronik tentang arti pentingnya penerimaan pajak daerah untuk perkembangan daerahnya; Badan Pendapatan Daerah Kabupaten kota Makassar harus lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada sebagai alat untuk mendukung tugas pokok dan fungsi badan pendapatan itu sendiri; Pengawasan khususnya pada wajib pajak orang pribadi perlu ditingkatkan untuk kian memaksimalkan pendapatan pajak agar tidak terlalu bergantung pada pph semata.

## Referensi

- Afifatul Kholifah. 2018. Makna Etika dalam Pendidikan Perpajakan dengan Pendekatan Fenomenologi. Mardiasmo.2018. Perpajakan. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Andriana Calvina Chrystina Geraky. 2020. Analisis Kontribusi Pendapatan Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
- Aries Munandar. 2018. Optimalisasi zakat dan pajak bagi kesejahteraan rakyat dalam tinjauan ekonomi berprinsip maqasid al-syariah.
- Bahril, Samsul Alil. 2017. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Kecamatan Tombolo Pao.
- Edi Suharto. 2006. Arti Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Peran Profesi Pekerjaan Sosial dalam Mengoptimalkan Pembangunan Daerah.
- Edukasi Pajak.go.id, "Bab VII Bagaimana Negara Mengelola Pajak, [https://edukasi.pajak.go.id/images/buku\\_pt/Materi\\_Terbuka/BabVII.pdf](https://edukasi.pajak.go.id/images/buku_pt/Materi_Terbuka/BabVII.pdf), [diakses pada 25 Agustus 2022].
- Enny Agustina. 2020. Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial.
- Ermawati, Nanik, dan Zaenal Afifi. 2018. Mari Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. Kudus: Universitas Muria Kudus Ghafur,
- Hasugian, Miftahul Jannah. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga.
- Herry Purwono. 2010. Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga.
- Hidayatulloh, M.Haris. 2019. Peran Zakat dan Pajak dalam Menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia.
- Irawati, H.M. 2018. Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Efektivitas Pemeriksaan Pajak. Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi, dan Bisnis, 3(1).
- Kasrianti Hasanuddin. 2019. Zakat dan Pajak dalam Bingkai Kesejahteraan Sosial di Kota Makassar.
- Marselinus Aditya Hartanto Tjungadi. 2017. Analis Perbandingan Potensi Dengan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2014-2016 di Kota Makassar.
- Nugroho, Aditya, dkk. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi): Jurnal of Accounting, 2(2) 2-3.
- Suradi. 2007. Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Kesejahteraan Sosial. 12(3)

Wardani, et all. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Jurnal Nominal, 7(1).